



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Juki Bin Alm. Galimin.
Tempat lahir : Semarang.
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/15 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Jepit Wetan, Rt 01/Rw 01, Ds Paguruyung, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Juki Bin Alm. Galimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Suryanto Bin Waluyo.
Tempat lahir : Kendal.
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Ngedukan, Rt. 02/Rw. 02, Ds. Plososari, Kec. Patean, Kab. Kendal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Suryanto Bin Waluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

Terdakwa 3

Nama lengkap : Trisno Bin Sarnadi.
Tempat lahir : Kendal.
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/14 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kampir Rt. 02, Rw. 01, Ds. Plososari, Kec. Patean, Kab. Kendal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Trisno Bin Sarnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

Terdakwa 4

Nama lengkap : Wahyudi Bin Tumin.
Tempat lahir : Kendal.
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Ploso, Rt 06/Rw 04, Ds. Plososari, Kec. Patean, Kab. Kendal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Wahyudi Bin Tumin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

Terdakwa 5

Nama lengkap : Misro Bin Tukiman.
Tempat lahir : Kendal.
Umur/Tanggal lahir : 39/15 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Gedukan, Rt.04/Rw.02, Ds. Plososari, Kec. Patean, Kab. Kendal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Misro Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr ABDUL QOHIR ZAKARIYA,S.HI dan Sdr BROJOL HERI ASTONO,S.H, Konsultan Hukum dan Advokad yang berkantor pada kantor AQZ & Associate beralamat di Ruko Siliwangi Plaza Blok B2 Lt II Jl.Jendral Sudirman No. 258-259 Karangayu Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum tertanggal 30 Nopember 2020 dan 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam **Dakwaan Kedua**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara, masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 120 lembar kartu ceki.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua;
2. Melepaskan terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebankan ongkos perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September pada tahun 2020, bertempat di kandang ayam milik terdakwa Trisno Bin Sarnadi Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, , yang dilakukan dengan cara:**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di kandang ayam milik terdakwa Trisno Bin Sarnadi Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3,3,3,3,2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka terdakwa tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .

Bahwa Polisi Polres Kendal menyita 1 (satu) set kartu ceki dengan jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan permainan kartu ceki tersebut tanpa seizin pihak berwenang, yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September pada tahun 2020, bertempat di kandang ayam milik terdakwa Trisno Bin Sarnadi Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **ikut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di kandang ayam milik terdakwa Trisno Bin Sarnadi Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3,3,3,3,2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka terdakwa tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .

Bahwa Polisi Polres Kendal menyita 1 (satu) set kartu ceki dengan jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan permainan kartu ceki tersebut tanpa seizin pihak berwenang, yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI YUSBIJANTO,**

memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Kendal yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu ceki dengan memasang uang taruhan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan dari masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang menang maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali permainan judi kartu ceki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang buktinya berupa :
 - Uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 120 lembar kartu ceki;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi MASYUDI,** memberikan

keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Kendal, bersama dengan saksi Tri Yusbijanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **JUKI Bin (alm) GALIMIN**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu ceki dengan memasang uang taruhan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang taruhan dari masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00

(seratus ribu rupiah) setiap kali permainan judi kartu ceki;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas Polisi telah menerima laporan dari masyarakat, di kandang ayam tersebut telah dijadikan tempat permainan judi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang buktinya berupa :
 - Uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 120 lembar kartu ceki;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

3. **SUGENG RIYADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pokoknya:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kandang ayam yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu ceki sekitar 10 meter.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi, saksi berada didalam rumah sedang mau memasak air;
- Bahwa kemudian saksi mendengar di depan rumah saksi sedang ramai ramai kemudian saksi keluar yang ternyata para terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena bermain judi ceki;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **JUKI Bin (Alm) Galimin**, memberikan keterangan dalam persidangan, pokoknya:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki bersama dengan terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN**;
- Bahwa cara memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3,3,3,3,2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tanpa seizin pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan permainan judi adalah Terdakwa II Suryanto Bin Waluyo;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya iseng saja, bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya berjualan;

II. SURYANTO Bin WALUYO, memberikan keterangan dalam persidangan, pokoknya:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki bersama dengan terdakwa I **JUKI Bin (Alm) Galimin**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN**;
- Bahwa cara memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3,3,3,3,2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka terdakwa tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tanpa seizin pihak berwenang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan permainan judi adalah Terdakwa II Suryanto Bin Waluyo;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya iseng saja, bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa buruh;

III. **TRISNO Bin SARNADI**, memberikan keterangan dalam persidangan, pokoknya:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki bersama dengan Terdakwa I **JUKI Bin (Alm) Galimin**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN**;
- Bahwa cara memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3,3,3,3,2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka terdakwa tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tanpa seizin pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan permainan judi adalah Terdakwa II Suryanto Bin Waluyo;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya iseng saja, bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;

IV. **WAHYUDI Bin TUMIN**, memberikan keterangan dalam persidangan, pokoknya:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki bersama dengan Terdakwa I **JUKI Bin (Alm) Galimin**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, dan terdakwa V **MISRO Bin TUKIMAN**;
- Bahwa cara memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3,3,3,3,2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka terdakwa tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tanpa seizin pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan permainan judi adalah Terdakwa II Suryanto Bin Waluyo;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya iseng saja, bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh;

V. MISRO Bin TUKIMAN, memberikan keterangan dalam persidangan, pokoknya:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki bersama dengan Terdakwa I **JUKI Bin (Alm) Galimin**, terdakwa II **SURYANTO Bin WALUYO**, Terdakwa III **TRISNO Bin SARNADI**, Terdakwa IV **WAHYUDI Bin TUMIN**;
- Bahwa cara memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3,3,3,3,2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka terdakwa tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tanpa seizin pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan permainan judi adalah Terdakwa II Suryanto Bin Waluyo;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya iseng saja, bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. 120 lembar kartu ceki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas Polisi telah menerima laporan dari masyarakat, di kandang ayam tersebut telah dijadikan tempat permainan judi;
- Bahwa cara memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3, 3, 3, 3, 2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp 1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi kartu ceki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa para Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I JUKI Bin (alm) GALIMIN, Terdakwa II SURYANTO Bin WALUYO, Terdakwa III TRISNO Bin SARNADI, Terdakwa IV WAHYUDI Bin TUMIN, dan Terdakwa V MISRO Bin TUKIMAN sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai

bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, karena melakukan permainan judi kartu ceki;

Menimbang bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, petugas Polisi telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di kandang ayam tersebut telah dijadikan tempat permainan judi;

Menimbang bahwa cara memainkan kartu ceki yang jumlahnya 120 di bagi 5 orang yang setiap terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki selanjutnya setiap terdakwa mencocokkan atau menyamakan gambar kartu ceki yang disusun dengan susunan 3, 3, 3, 3, 2 apabila kartu tersebut sama maka di sebut ceki/game maka terdakwa yang terlebih dahulu menyusun dengan susunan tersebut dan kartunya sama maka terdakwa tersebut akan di sebut pemenang dan selanjutnya dengan pasangan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 pemain dan apabila ada 5 orang maka jumlah uang yang ada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemenang setiap kali bermain kartu ceki mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu dan uang sejumlah Rp.1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi kartu ceki tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai perbuatan para Terdakwa bermain kartu ceki di kandang ayam Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan pasangan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), adalah perjudian sehingga dengan demikian Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan permainan judi kartu ceki tanpa ada izin, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur dakwaan kedua Penuntut Umum diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa, petugas Polisi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kandang ayam tersebut telah dijadikan tempat permainan judi, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat keresahan di masyarakat sehingga masyarakat melaporkan kepada petugas Polisi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permainan judi merupakan penyakit masyarakat yang dapat merusak kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat terlebih dalam masyarakat lingkup terkecil yaitu keluarga, apalagi pekerjaan para Terdakwa sebagai buruh dan patani yang penghasilannya tidak menentu, sehingga menurut hemat Majelis uang yang digunakan untuk permainan judi tersebut lebih baik digunakan untuk menambah nafkah kehidupan keluarga para Terdakwa bukan malah dipergunakan untuk permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu, agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUKI Bin (alm) GALIMIN, Terdakwa II SURYANTO Bin WALUYO, Terdakwa III TRISNO Bin SARNADI, Terdakwa IV WAHYUDI Bin TUMIN, dan Terdakwa V MISRO Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUKI Bin (alm) GALIMIN, Terdakwa II SURYANTO Bin WALUYO, Terdakwa III TRISNO Bin SARNADI, Terdakwa IV WAHYUDI Bin TUMIN, dan Terdakwa V MISRO

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TUKIMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh)

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu ceki jumlah 120 kartu dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H. dan Ari Gunawan, S.H..MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh R. Angga Apriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Ari Gunawan, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggoro S.H.,